

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1949

ANGGOTA ANGKATAN PERANG HAK DAN  
PENYERAHAN HAK MENGANGKAT DAN  
MEMPERHENTIKAN. Peraturan hak dan  
penyerahan hak mengangkat dan  
memperhentikan anggota Angkatan  
Perang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Perlu memperbaharui peraturan tentang hak dan hak penyerahan hak mengangkat dan memperhentikan anggota angkatan Perang Republik Indonesia;

Mendengar:

Dewan Menteri;

Mengingat:

- a. Penetapan Menteri Pertahan tahun 1948 tentang hak mengangkat dan memperhentikan anggota Angkatan Perang;
- b. Pasal 10 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG HAK DAN PENYERAHAN HAK MENGANGKAT DAN MEMPERHENTIKAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Pada azasnya, anggota Angkatan Perang diangkat, dinaikkan pangkat, diturunkan pangkat, diperhentikan dari jabatan/keanggotaan dalam Kementerian Pertahanan/Angkatan Perang oleh Presiden; hak ini dapat diserahkan kepada Pembesar yang bersangkutan

Pasal 2

Dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 4, maka anggota-Anggota Perang diangkat, dinaikkan pangkat, diturunkan pangkat, diperhentikan untuk sementara waktu, diperhentikan dari pekerjaan, dan diperhentikan dari jabatan/keanggotaan dalam Kementerian Pertahanan/Anggota Perang oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 3

- (1) Menteri Pertahanan dapat menyerahkan haknya kepada instansi-instansi dalam Kementerian Pertahanan/Anggota Perang, Mengenai anggota Angkatan Perang berpangkat Prajurit sampai dengan Bintara.
- (2) Penyerahan haj termaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pemberhentian dari jabatan-keanggotaan Angkatan Perang dengan

sebutan "tidak dengan hormat".

#### Pasal 4

Dalam arti anggota Angkatan Perang sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 dikecualikan perwira yang berpangkat Letnan-Kolonel keatas.

#### Pasal 5

Pengangkatan, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian dari pekerjaan dan pemberhentian dari jabatan/keanggotaan dalam Kementerian Pertahanan/Angkatan Perang yang dilakukan hingga pada hari Peraturan ini diumumkan, harus disesuaikan dengan Peraturan ini didalam tempo lima belas hari terhitung mulai tanggal Peraturan ini diumumkan

#### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 November 1949.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
SOEKARNO

Diumumkan  
pada tanggal 11 November 1949  
Sekretari Negara,  
ttd.  
A. G. PRINGGODIGDO.

Menteri Pertahanan,  
ttd.  
HAMENGKU BUWONO IX